



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 745 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON AMBARAWA KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Pekon PaGemah Ripah Nomor 240/028/KPTS.C.02.2021/X/2024 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON AMBARAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.**

**KESATU** : **Memberhentikan:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	MUHLIS	Laki-laki	Pekon Ambarawa

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Dengan Alasan Mengundurkan Diri.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 7 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,**

ttd.

**SOFYAN AKBAR BUDIMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

